



PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
NOMOR : 11 TAHUN 1981
T E N T A N G

TENTANG PEMILIHAN , PENGESAHAN , PENGANGKATAN
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHERHENTIAN
KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

- Memang** : Bahwa sebagai Pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang -
undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandang
perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Jambi tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan-
Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Meringat** : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun -
1958 No.112) tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I
Jambi.
2. Undang-undang No.5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 -
No. 38, Tambahan Lembaran Negara RI No.3037) tentang Pokok-
pokok Pemerintahan Di Daerah.
3. Undang-undang No.8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 -
No.55, Tambahan Lembaran Negara No.3041) tentang Pokok-po-
kok Kepegawaian.
4. Undang-undang No.5 Tahun 1979 (Lembaran Negara Tahun 1979 -
No.56, Tambahan Lembaran Negara No.3153) tentang Pemerintah
an Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1981 tentang susu-
nan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perang-
kat Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1981 tentang Pem-
bentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1981 tentang Kepu-
tusan Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1981 tentang Tata
cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Se-
mentara dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dae-
rah Tingkat I Jambi.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tentang Tata cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi
- c. Kepala Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- d. Camat adalah Camat Kepala Wilayah Kecamatan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- e. Desa adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah Penduduk sebagai kesatuan Masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang Mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Lembaga Musyawarah Desa adalah Musyawarah/mufakat yang masyarakat/keanggotaannya terdiri dari kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang Bersangkutan.

BAB II RAPAT LEMBAGA MUSYAWARAH DESA

Pasal 2

- (1). Sebelum diadakan pemilihan Kepala Desa, Lembaga Musyawarah - Desa mengadakan rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa sebagai Ketua Lembaga Musyawarah Desa untuk :
 - a. menyusun Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan mengajukannya kepada Bupati/Walikota/madya-Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
 - b. membahas mengenai rencana biaya pemilihan.
- (2). Hasil rapat Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.
- (3). Rapat Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dihadiri oleh Camat selaku Ketua Panitia Pengawas.
- (4). Dalam Rapat Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Camat memberikan penjelasan kepada para anggota Lembaga Musyawarah Desa, yang dianggap perlu untuk diketahui oleh Masyarakat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

BAB III

PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA

Pasal 3

- (1). Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Camat.
- (2). Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat seorang dari anggota-anggota Perangkat Desa yang bersangkutan atau pejabat lain dari Tingkat Kecamatan.
- (3). Masa jabatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.
- (4). Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diangkat pejabat Kepala Desa, maka Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II segera mengadakan pemilihan Kepala Desa berangkutan.

BAB IV
PANITIA PEMILIHAN

Pasal 4

Sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari :

- a. Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan, yang keanggotaannya terdiri atas anggota Lembaga Musyawarah Desa, jumlahnya disesuaikan dengan kondisi Desa yang bersangkutan dan diketahui oleh Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa, dalam hal Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa ikut mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, maka Ketua Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan ditetapkan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Camat.
- b. Panitia Pengawasan terdiri dari :
 - i. Camat sebagai Ketua ;
 - ii. Dua orang pejabat dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yaitu satu orang dari Kepolisian dan satu orang dari angkatan Darat atau Angkatan Laut atau Angkatan Udara ;
- c. Panitia Peneliti dan Penguji terdiri atas :
 - i. Sekretaris Wilayah/ Daerah Tingkat II sebagai Pembina ;
 - ii. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Ketua ;
 - iii. Kepala Sub Bagian Desa sebagai Sekretaris ;
 - iv. Wakil dari Bagian Hukum sebagai Anggota ;
 - v. Wakil dari Kantor Sosial Politik sebagai anggota ;
 - vi. Wakil dari Kantor Pembangunan Desa sebagai anggota .

Pasal 5

Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai tugas :

- a. Panitia Pencalonan dan pelaksana Pemilihan ;
 - i. mengadakan pendaftaran pemilihan ;
 - ii. meneliti dan mengajukan daftar pemilihan kepada panitia Pengawas untuk disahkan ;
 - iii. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa untuk kemudian diteruskan kepada Panitia Peneliti dan Penguji melalui Ketua Panitia Pengawas ;
 - iv.

- iv . mengajukan rencana biaya pemilihan ;
- v . menyiapkan kartu suara atau yang sejenisnya sesuai dengan daftar pemilih yang telah disahkan ;
- vi . mengajukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada Ketua Panitia Pengawas ;
- vii . mengumumkan dipapan pengumuman yang terbuka nama-nama calon dan daftar pemilih yang sudah disahkan ;
- viii . mengadakan persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur ;
- ix . melaksanakan pemungutan suara ;
- x . membuat berita acara jalannya pemilihan dan berita acara perhitungan suara, serta mengirimkan kedua berita acara dimaksud kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat, disertai laporan pelaksanaan pemilihan dan dan bertanggung jawaban biaya pemilihan Kepala Desa.

b. Panitia Pengawas :

- i . mengawasi proses pelaksanaan pencalonan Kepala Desa
- ii . mengesahkan daftar pemilih ;
- iii . menerima dan meneliti daftar bakal calon Kepala Desa beserta persyaratannya dan hasilnya dikirimkan kepada Ketua panitia Peneliti dan Penguji ;
- iv . mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah pengamanan yang diperkukan ;
- v . memeriksa semua kegiatan Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan ;
- vi . memberkan petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
- vii . mengkoordinir rapat-rapat Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan ;
- viii . memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Peneliti dan Penguji .

c. Panitia Peneliti dan Penguji :

- i. meneliti daftar bakal calon Kepala Desa dan persyaratannya serta memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai bakal-calon Kepala Desa dimaksud kepada Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II untuk ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa yang berhak mengikuti ujian penyaringan ;
- ii. melaksanakan ujian penyaringan bakal calon Kepala Desa dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan ;
- iii. menghadiri pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
- iv. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II terhadap laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang disampaikan oleh Panitia Peneliti dan Pelaksanaan Pemilihan.

BAB V

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 6

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan seraca syah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ;
- b. sudah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin ;
- c. tidak dicabut hak memilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti ;
- d. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti - G.30.S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa ;
- d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
- e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti ;
- f. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putra Desa yang berada diluar Desa yang bersangkutan ;

- h. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun ;
 - i. sehat jasmani dan rohani ;
 - j. sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau - yang berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat dengan itu.
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagai dimaksud dalam ayat (1) kecuali huruf g juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu.
 - (3) Bagi Pegawai Negeri dan putra Desa yang terpilih dan diangkat - menjadi Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

Pasal 8

Dalam pemilihan Kepala Desa, setiap Warga Negara Republik Indonesia, penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan tersebut pada pasal 6 dan pasal 7, mempunyai hak memilih dan hak dipilih diwajibkan hadir dan tidak boleh mewakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

BAB VI

PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 9

- (1) Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II melalui Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan dengan dilengkapi keterangan-keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa ia akan dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa - tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri.

BAB VII

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 10

Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan memberitahukan kepada penduduk Desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman-pengumuman di tempat-tempat yang terbuka, tentang akan diadakannya pemilihan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (2) Setiap yang mempunyai hak memilih hanya mempunyai satu suara dan tidak boleh diwakilkan.
- (3) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pengawas.
- (4) Pemilihan dilaksanakan di dalam Wilayah Desa yang bersangkutan.
- (5) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I memberikan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana petunjuk dalam ayat (5) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat menunjuk Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 12

- (1). Untuk melaksanakan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Kepala Desa menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2). Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tem busannya disampaikan Kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat.

BAB VI
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1). Kepala Desa memberikan pertanggung jawaban pelaksanaan keputusan Desa kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat.
- (2). Kepala Desa memberikan keterangan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada lembaga Musyawarah Desa dalam kesempatan Rapat Lembaga Musyawarah Desa.

Pasal 14

- (1). Pengawasan Pelaksanaan Keputusan Desa dilakukan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
- (2). Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 12 apabila ternyata setelah dilaksanakan bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan Per-Undang-undangan yang berlaku, dibatalkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II.

BAB VII
Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur, mengenai Keputusan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaan yang akan diatur lebih lanjut oleh dan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 17.....

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

Jambi, 27 Juni 1981.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

K E T U A

dto

dto

S O E P O M O

MASJCHUN SOFWAN SH.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jambi Pada Tanggal 28-6
Tahun 1981 No. 153 Seri D No. 145

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Drs. H. ABDURRAHMAN SAYUTI
NIP : 430000332.-